23. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Teknis Pemasukan Hewan

No.	Komponen	Uraian
	PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
1.	Persyaratan	1. Permohonan 2. Bebas penyakit brucellosis 3. Uji RBT pada semua ternak yang akan dilalulintaskan 4. Bebas penyakit anthrax 5. Tidak menunjukkan tanda-tanda sakit setelah 14/20 hari dari kasus terakhir 6. Bebas penyakit Surra 7. Negatif uji cepat
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon membawa persyaratan lengkap datang langsung ke Bidang Kesehatan Hewan menghadap Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan jika lengkap diproses dan terbitkan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Pemasukan Ternak Potong
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon, medsos Disnakeswan, datang langung diselesaikan oleh Bidang Kesehatan Hewan, SP4N Lapor!
	PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)	
1.	Dasar Hukum	1. UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 3. UU no. 16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan, hewan dan tumbuhan

		4. PP no.15 tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan 5. PP no 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan 6. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, Lemari/filling cabinet, computer, printer, alat tulis, pengeras suara, jalan landai, internet, Ruang Laktasi, Ruang Tunggu, Toilet disabilitas, titik kumpul, tempat parkir disbilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter hewan
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kabid Keswan dan Kasi Perlindungan Hewan .dan berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terbitnya rekomendasi/pertimbangan teknis pemasukan unggas dengan cepat dan tepat waktu (Pelayanan Prima)
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	Rekomendasi perijinan yang diberikan dijamin berlaku untuk 1 (satu) kali jalan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006